

## **Persyaratan Karantina Tumbuhan dan Kewajiban Tambahan untuk Pemasukan Benih *Mucuna bracteata* Asal India**

### **A. Persyaratan Karantina Tumbuhan (*Plant Quarantine Requirements*)**

Pemasukan benih tumbuhan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) dari NPPO negara India;
2. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan setibanya di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

### **B. Kewajiban Tambahan (*Additional Requirements*)**

1. Disertai Surat Ijin Pemasukan (SIP) dari Menteri Pertanian;
2. Benih berasal dari produsen yang telah diregistrasi oleh otoritas yang berwenang di India;
3. Benih harus bebas dari tanah, gulma dan kotoran lainnya;
4. Benih tidak dikirim dalam keadaan curah, baik di dalam alat angkut maupun peti kemas serta dikemas dengan baik untuk menghindari infestasi/kontaminasi OPT/OPTK dan kerusakan selama dalam perjalanan;
5. Sehubungan dengan India merupakan negara endemis *Trogoderma granarium* dan *Sitophilus granarius* maka sebelum dikirim, benih diberi perlakuan fumigasi dengan fosfin (PH<sub>3</sub>) dosis 2 gr/m<sup>3</sup> selama 3 x 24 jam untuk membebaskan benih dari OPT kelompok serangga;
6. Setibanya di tempat pemasukan terhadap kiriman benih, akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa benih tidak terkontaminasi OPTK;
7. Apabila persyaratan karantina tumbuhan dan kewajiban tambahan tidak dapat dipenuhi, kami rekomendasikan untuk tidak memasukkan benih dari tempat/situs yang diusulkan.